



## UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERKAIT AKSI PREMANISME

Prianter Jaya Hairi\*

Abstrak

*Aksi premanisme dilaporkan telah merugikan bisnis banyak pelaku usaha di kawasan industri. Polri merespons dengan melakukan operasi penyakit masyarakat (Ops Pekat) di seluruh Indonesia sejak 1 Mei 2025. Artikel ini menganalisis pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap pelaku aksi premanisme, dan upaya yang perlu dilakukan untuk melakukan pemberantasan. Artikel menyimpulkan di antaranya bahwa aksi premanisme berkaitan dengan perbuatan pidana seperti pemerasan, intimidasi, hingga tindakan anarkis, dan pengeroyokan, maka dapat diancam dengan Pasal 170, Pasal 368, dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Upaya pemberantasan perlu dilakukan secara represif (penal) dengan menindak tegas para pelaku aksi premanisme, dan secara preventif (non-penal) dengan meningkatkan pengawasan aparat, penyuluhan hukum kesadaran masyarakat, serta upaya pemerintah dalam menanggulangi masalah makro sosial, di antaranya masalah kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, dan lingkungan yang tidak kondusif. Komisi III dapat berperan dengan terus mendorong Polri untuk meningkatkan kegiatan pengawasan dengan patroli rutin, serta cepat tanggap merespons laporan dari masyarakat.*

### Pendahuluan

Aksi premanisme bukan merupakan fenomena baru, namun kembali mencuat seiring maraknya laporan terkait gangguan yang dialami para pelaku usaha oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) dalam menjalankan bisnis. Himpunan Kawasan Industri melaporkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat praktik pemerasan yang dilakukan oleh ormas diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Modus yang digunakan antara lain aksi unjuk rasa disertai ancaman penutupan kawasan industri, yang pada akhirnya menghambat kelancaran arus keluar-masuk barang ke dan dari pabrik. Selain itu, ormas juga dilaporkan sempat mengganggu proses pembangunan pabrik kendaraan listrik asal Tiongkok, BYD, di Subang, Jawa Barat (Puspita, 2025).

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berkomitmen memberantas premanisme. Hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya operasi penyakit masyarakat (Ops Pekat) oleh Polri di seluruh wilayah Indonesia secara serentak mulai tanggal 1 Mei 2025, berdasarkan Surat

\*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: [prianter.hairi@dpr.go.id](mailto:prianter.hairi@dpr.go.id)

Telegram Kapolri Nomor STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 (Muhid, 2025). Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana Soediro, menyatakan dukungan penuh kepada Polri untuk bersikap tegas terhadap aksi premanisme maupun ormas-ormas yang meresahkan masyarakat (“Komisi III Dukung,” 12 Mei 2025).

Artikel ini secara khusus membahas sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana dalam aksi premanisme, serta menguraikan upaya yang perlu dilakukan untuk memberantas maraknya aksi premanisme akhir-akhir ini. Artikel ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dan Komisi III DPR RI dalam mendorong upaya pemberantasan tindak pidana premanisme secara lebih efektif.

### **Sanksi Pidana terkait Aksi Premanisme**

Dalam perspektif hukum pidana, aksi premanisme berkaitan erat dengan perbuatan pidana seperti pemerasan, intimidasi, hingga tindakan anarkis, dan pengeroyokan. Aksi premanisme tidak hanya merugikan masyarakat secara luas, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ketertiban dan mengancam iklim investasi nasional. Oleh karena itu, aksi premanisme harus diberantas, dengan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Beberapa ketentuan pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku aksi premanisme antara lain terdapat dalam Pasal 170, Pasal 368, dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindak pidana pengeroyokan, yakni perbuatan melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dan bersama-sama, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Baru yang berlaku Januari 2026) juga kembali mengatur Pasal ini dengan ancaman pidana penjara yang sama dengan alternatif pidana denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000,00), namun dilengkapi dengan gradasi pemberatan pidana jika perbuatan tersebut menimbulkan luka, luka berat, atau kematian pada korban (Pasal 262 KUHP Baru). Apabila pelaku mengakibatkan kerusakan barang, bahkan juga terancam pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya, Pasal 368 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, dapat dikenai pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun Pasal 335 KUHP mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, yaitu tindak pidana berupa pengancaman dengan kekerasan atau ancaman lain yang bersifat menakutkan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Substansi pengaturan dalam Pasal 368 dan Pasal 335 KUHP diatur kembali dalam KUHP Baru, namun digabungkan dalam satu pasal, yaitu Pasal 482 KUHP Baru. Pasal ini pada pokoknya mengatur mengenai tindak pidana pemerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ketentuan tersebut berlaku bagi setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk:

- a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Pasal 482 KUHP Baru juga membuat gradasi pemberatan pidana (*juncto* Pasal 479 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) KUHP Baru), yaitu apabila dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan, dilakukan secara bersama-sama, mengakibatkan luka berat, atau kematian, maka dapat diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

### **Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terkait Premanisme**

Pemberantasan tindak pidana perlu dilakukan secara represif dan preventif. Tindakan represif yakni penindakan setelah terjadinya kejahatan, sementara tindakan preventif yakni pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Mengenai hal ini, Hoefnagels berpandangan bahwa untuk menekan angka suatu kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan: (1) penerapan hukum pidana; (2) pencegahan tanpa pidana; dan (3) memengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa. Meskipun dibagi tiga, namun pandangan itu pada dasarnya menitikberatkan pada dua jalur, yakni cara penal dan cara non-penal, sebab langkah memengaruhi pandangan masyarakat melalui media itu sebenarnya dapat digolongkan sebagai bagian dari cara *non-penal* (Arief, 2002).

Pemikiran ini juga diungkapkan oleh Soedarto, pakar hukum pidana di Indonesia, bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal itu menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/penumpasan). Sementara jalur *non-penal* menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) (Arief, 2002).

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana terkait aksi premanisme, pemberantasan secara represif mutlak harus dilaksanakan dengan menindak secara tegas para pelaku aksi premanisme (preman). Preman yang berasal dari bahasa Belanda, *vrijman*, atau *free man* (*english*), semestinya tidak dibiarkan bebas melakukan aksinya mengganggu ketenteraman masyarakat, terutama terhadap para pelaku bisnis, yang merupakan pilar penting bagi perekonomian nasional.

Saat ini langkah represif ini telah mulai dilakukan oleh Polri. Melalui penyelenggaraan Ops Pekat sejak 1 Mei 2025, Polri telah menangkap ribuan pelaku premanisme di

berbagai wilayah. Sebagian dari para pelaku telah memasuki tahap penyidikan, sementara sebagian lainnya diberikan pembinaan dan edukasi (Muhid, 2025). Tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku, dan perlu diterapkan ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam hal ini, Komisi III DPR RI perlu mendorong Polri untuk terus melaksanakan operasi penindakan secara berkala, merata, dan konsisten agar dampaknya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Namun demikian, langkah represif tetap harus dibarengi pula dengan upaya-upaya yang bersifat preventif, atau melalui jalur *non-penal*. Hal ini justru merupakan tantangan besar yang pelaksanaannya membutuhkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkannya, serta dukungan dari semua pihak, termasuk melibatkan masyarakat. Jalur *non-penal* atau upaya pencegahan kejahatan berkaitan langsung dengan persoalan pengawasan aparat, penyuluhan hukum, dan edukasi kesadaran masyarakat, termasuk upaya penghapusan sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Komisi III DPR RI dalam hal ini dapat berperan untuk terus mendukung Polri meningkatkan kegiatan pengawasan melalui patroli dengan skala tertentu yang dilakukan secara rutin, termasuk cepat tanggap merespons laporan (*call center*). Penyuluhan hukum bagi masyarakat dengan melibatkan partisipasi semua elemen masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta kultur masyarakat yang lebih peduli terhadap persoalan kriminal di lingkungan mereka. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk memberantas premanisme.

Persoalan pengawasan ini sering kali dianggap remeh, padahal sangat krusial dalam pencegahan kejahatan. Aksi premanisme yang bersifat serius, sangat mungkin pada awalnya disebabkan oleh sikap pembiaran terhadap pelanggaran ringan (*petty crime*). Dalam ilmu kriminologi, teori jendela pecah (*broken windows theory*) menjelaskan hal ini. Teori yang diperkenalkan oleh James Wilson dan George Kelling pada tahun 1982 ini mengemukakan bahwa tanda-tanda awal dari kejahatan, perilaku antisosial, dan gangguan umum dapat menciptakan kondisi lingkungan yang memicu kejahatan yang lebih serius. Konsep ini menekankan pentingnya menangani pelanggaran kecil untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih besar, karena lingkungan yang terlihat terabaikan dapat memicu persepsi bahwa area tersebut bebas dari pengawasan dan hukum. Ketiadaan pemantauan rutin dan sinyal sosial, seperti lingkungan yang berantakan dan tidak terawat, sinyal yang diterima masyarakat bahwa area tersebut tidak diawasi dengan baik dan pelanggaran hukum mungkin saja tidak akan dihukum (Lanfear *et al*, 2023).

Lebih dalam lagi, upaya non-penal juga berfokus pada penghapusan faktor penyebab terjadinya kejahatan, seperti masalah kemiskinan, pengangguran, kurangnya pendidikan, dan lingkungan yang tidak kondusif yang dapat memicu perilaku kriminal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik untuk menyelesaikan masalah premanisme, karena

berkaitan juga dengan masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Hal ini merupakan masalah makro dengan penyelesaian jangka panjang (Muladi & Arief, 1998).

## Penutup

Dalam perspektif hukum pidana, aksi premanisme berkaitan erat dengan perbuatan pidana seperti pemalakan, intimidasi, hingga tindakan anarkis, dan pengeroyokan. Beberapa pasal pemidanaan yang dapat diterapkan terhadap pelaku aksi premanisme di antaranya: Pasal 170, Pasal 368, dan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pemberantasan tindak pidana perlu dilakukan secara represif (jalur *penal*) dan preventif (jalur *non-penal*). Dalam konteks pemberantasan tindak pidana terkait aksi premanisme, pemberantasan secara represif mutlak harus dilaksanakan dengan menindak tegas pelaku. Sementara langkah preventif (jalur *non-penal*) juga perlu dilakukan dengan meningkatkan pengawasan aparat, penyuluhan hukum kesadaran masyarakat, termasuk pula upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan makro sosial terkait sebab-sebab terjadinya kejahatan, yaitu masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, dan lingkungan. Komisi III dapat berperan dengan terus mendorong Polri meningkatkan kegiatan pengawasan rutin (patroli), dan cepat tanggap merespons laporan masyarakat terkait aksi premanisme berbagai wilayah.

## Referensi

- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti Bandung.
- Komisi III dukung langkah tegas. (2025, Mei 12). *Parlementaria*. <https://emedia.dpr.go.id/2025/05/12/komisi-iii-dukung-langkah-tegas-kepolisian-terkait-premanisme-dan-anarko/>.
- Lanfear C. C., Matsueda R. L., & Beach L. R. (2020). Broken windows, informal social control, and crime. *Annu Rev Criminol*, 97–120. <http://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011419-041541>.
- Muhid, H. K. (2025, Mei 13). Mengapa premanisme bisa menghambat investasi. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/mengapa-premanisme-bisa-menghambat-investasi-1414205>.
- Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni Bandung.
- Puspita, M.D. (2025, Mei 15). Sederet Kasus Pemalakan oleh Ormas ke Perusahaan. *Tempo*. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-kasus-pemalakan-oleh-ormas-ke-perusahaan-1443897>.